



P U T U S A N

Nomor : 580 / PID.B / 2016 / PN.Jkt.Ut.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARIA VIDELIA ATI
Tempat lahir : Dili
Umur / Tgl.lahir : 22 tahun / 16 April 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Maudemu Rt.003 Rw.002 Kel. Maudemu
Kec. Lamaknen Kab. Belu Nusa Tenggara Timur
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. : PDM.185/Jkt.Ut./2020 yang dibacakan pada persidangan Tanggal : 28 Juli 2020 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa MARIA VIDELIA ATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian secara berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Valentine Franchini.

Dikembalikan kepada saksi JUNIANTO

- 1 (satu) lembar tanda terima penjualan mata uang asing;

- 1 (satu) buah kantong plastik berisi baju;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MARIA VIDELIA ALTI pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 dan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi JUNIANTO yang beralamat di Kompl. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I Blok F1 No.12 PIK, Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, , *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan satu dan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi JUNIANTO yang beralamat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi JUNANTO, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi JUNANTO karena tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil uang 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 dollar Hongkong dan 1 (satu) lembar uang pecahan 100 Yuan Cina yang ada di dalam tas milik saksi YUNANTO yang berada didalam kamar tersebut kemudan terdakwa simpan dalam dompet milik terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Februari sekira jam 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi STEFANUS SERAN (dalam berkas terpisah) di daerah Roxy Mas Gambir Jakarta Pusat dengan tujuan menjenguk adik saksi STEFANUS SERAN yang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang 1000 dollar Hongkong dan 1 (satu) lembar uang pecahan 100 Yuan Cina kepada saksi STEFANUS SERAN untuk ditukarkan ke tempat penukaran uang kemudian uang tersebut saksi STEFANUS SERAN simpan dalam dompetnya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.00 Wib, bertempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang merapikan kamar saksi JUNANTO seorang diri, kemudian terdakwa mengambil 2 lembar uang pecahan 100 Dollar Amerika didalam tas milik saksi JUNANTO yang berada didalam kamar tersebut lalu terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik saksi STEFANUS SERAN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi JUNANTO
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JUNANTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100;
- 1 (satu) lembar tanda terima penjualan mata uang asing;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi baju;
- 1 (satu) buah tas Valentine Franchini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan, yaitu :

1. Saksi : JUNIANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai B.A.P. Penyidik ;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada tanggal 17 Februari 2020, hari Senin tanggal 23.30 Wib, bertempat di Komp. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I Blok F1 No.12 PIK Penjaringan Jakarta Utara, yang dilakukan oleh terdakwa MARIA VIDELIA ATI yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh tersangka adalah 1 lembar uang pecahan 1000, 1 lembar uang tiangkong pecahan 100, 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100, 1 (satu) lembar tanda penjualan uang mata uang hongkong pecahan 1000 dan 1 satu buah kantong plastik berisi baju dan pakaian;
- Bahwa saksi meletakkan uang-uang tersebut didalam tas selempang warna Hitam milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 23.30 Wib, di Komp. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I Blok F1 No.12 PIK Penjaringan Jakarta Utara, ketika saksi TARYONO bersama dengan saksi KARMONO sedang bertugas jaga bersama security lalu melihat terdakwa menggunakan grab car akan keluar komplek selanjutnya karena curiga, saksi TARYONO menyuruh terdakwa untuk kembali kerumah saksi dan ketika sudah sampai dirumah saksi, saksi menyuruh terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan didapati barang berupa 1 lembar uang Hongkong pecahan 1000, 1 lembar uang Tiangkong pecahan 100, 2 (dua) lembar uang Dollar pecahan 100, 1 (satu) lembar tanda penjualan uang mata uang hongkong pecahan 1000 dan 1 satu buah kantong plastik berisi baju dan pakaian yang akan dibawa kabur oleh terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan barang bukti ditemukan didalam tas milik terdakwa dan tas milik saudara STEFANUS SERAN
- Bahwa benar kerugian yang saksi JUNIANTO alami sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **TARYONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 23.30 Wib, bertempat di Komp. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I Blok F1 No.12 PIK Penjaringan Jakarta Utara, yang dilakukan oleh terdakwa MARIA VIDELIA ATI yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga sedangkan korbannya adalah saksi JUNIANTO;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 lembar uang Hongkong pecahan 1000, 1 lembar uang tiangkong pecahan 100, 2

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar uang dollar pecahan 100, 1 (satu) lembar tanda penjualan uang mata uang hongkong pecahan 1000 dan 1 satu buah kantong plastik berisi baju dan pakaian;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 23.30 Wib, di Komp. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I Blok F1 No.12 PIK Penjaringan Jakarta Utara, ketika saksi TARYONO sedang bertugas sebagai security jaga bersama dengan saksi KARMONO, lalu melihat terdakwa menggunakan Grab car akan keluar komplek, selanjutnya karena saksi TARYONO, kemudian saksi TARYONO menyuruh terdakwa untuk kembali kerumah saksi JUNIANTO, dan ketika sudah sampai di rumah saksi JUNIANTO, terdakwa dilakukan pengeledahan dan didapati barang berupa 1 lembar uang Hongkong pecahan 1000, 1 lembar uang tiengkok pecahan 100, 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100, 1 (satu) lembar tanda penjualan uang mata uang hongkong pecahan 1000 dan 1 satu buah kantong plastik berisi baju / pakaian yang akan dibawa kabur oleh terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Penjaringan;
- Bahwa terdakwa keluar komplek bersama dengan saksi STEFANUS SERAN dan pada saat pengeledahan barang bukti ditemukan didalam tas milik saksi STEFANUS SERAN;
- Bahwa kerugian yang saksi JUNIANTO alami sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **KARMONO**, dibawah sumpah, yang berita acara pemeriksaannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 23.30 Wib, bertempat di Komp. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I Blok F1 No.12 PIK Penjaringan Jakarta Utara, yang dilakukan oleh terdakwa MARIA VIDELIA ATI yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga sedangkan korbannya adalah saksi JUNIANTO;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 lembar uang Hongkong pecahan 1000, 1 lembar uang tiengkok pecahan 100, 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100, 1 (satu) lembar tanda penjualan uang mata uang hongkong pecahan 1000 dan 1 satu buah kantong plastik berisi baju dan pakaian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 23.30 Wib, di Komp. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok F1 No.12 PIK Penjaringan Jakarta Utara, ketika saksi TARYONO sedang bertugas sebagai security jaga bersama dengan saksi KARMONO, lalu melihat terdakwa menggunakan Grab car akan keluar komplek, selanjutnya karena saksi TARYONO, kemudian saksi TARYONO menyuruh terdakwa untuk kembali kerumah saksi JUNIANTO, dan ketika sudah sampai di rumah saksi JUNIANTO, terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapati barang berupa 1 lembar uang Hongkong pecahan 1000, 1 lembar uang tiongkok pecahan 100, 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100, 1 (satu) lembar tanda penjualan uang mata uang hongkong pecahan 1000 dan 1 satu buah kantong plastik berisi baju / pakaian yang akan dibawa kabur oleh terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Penjaringan;

- Bahwa terdakwa keluar komplek bersama dengan saudara STEFANUS SERAN dan pada saat penggeledahan barang bukti ditemukan didalam tas milik saudara STEFANUS SERAN;
- Bahwa benar kerugian yang saksi JUNIANTO alami sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 23.30 Wib, bertempat di Komp. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I Blok F1 No.12 PIK Penjaringan Jakarta Utara, yang dilakukan oleh terdakwa MARIA VIDELIA ATI yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga sedangkan korbannya adalah saksi JUNIANTO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 23.30 Wib, bertempat di Komp. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I Blok F1 No.12 PIK Penjaringan Jakarta Utara, ketika saksi STEFANUS SERAN akan pergi meninggalkan komplek bersama dengan terdakwa dengan menggunakan Grab yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian ketika saksi STEFANUS SERAN akan keluar komplek tapi dilakukan pemeriksaan oleh security yang sedang bertugas jaga dan saksi STEFANUS SERAN disuruh kembali kerumah saksi korban karena terdakwa belum ada izin untuk meninggalkan rumah ataupun komplek, kemudian ketika saksi sudah kembali kerumah saksi korban, saksi STEFANUS SERAN dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa uang mata asing dengan berbagai mata pecahan yang disimpan didalam dompet sedangkan terdakwa digeledah dan didapati mata

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang asing didalam dompetnya berikut 1 (satu) buah kantong plastik berisi baju yang berada di rumah saksi korban yang Terdakwa ambil;

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna Hitam yang isinya berupa mata uang asing yang telah tersangka curi dari kamar pribadi milik saksi korban yang berada di lantai III ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang asing kepada saksi STEFANUS SERAN adalah untuk dijual dan hasilnya terdakwa kirim ke kampung di NTT;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa janji dengan saksi STEFANUS SERAN untuk bertemu daerah di Roxy untuk menyerahkan mata uang asing hongkong pecahan 1000 sebanyak 1 lembar, dan pecahan 100 RNB sebanyak 1 lembar yang tersangka suruh untuk saksi STEFANUS SERAN untuk menukarnya
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang pertama kali pada bulan Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi JUNIANTO yang beralamat di rumahnya yang beralamat di Komp. Mayang Permai Jalan Pantai Indah Utara I Blok.F1 No.12 PIK Penjaringan Jakarta Utara, berawal terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke ruang utama kamar saksi korban karena tidak terkunci kemudian tersangka mengambil uang 1000 dollar Hongkong dan 1 (satu) lembar uang pecahan 100 Yuan Cina yang berada di dalam tas yang berada didalam kamar tersebut kemudian tersangka simpan dalam dompet milik tersangka, kemudian pada tanggal 16 Februari sekira jam 16.00 Wib, tersangka bertemu dengan saksi STEFANUS SERAN (pacar tersangka) di Roxy Mas Gambir Jakarta Pusat dengan tujuan menjenguk adik saksi STEFANUS SERAN yang sedang sakit, kemudian terdakwa menyerahkan uang 1000 dollar Hongkong dan 1 (satu) lembar uang pecahan 100 Yuan Cina untuk ditukarkan kemudian uang tersebut saksi STEFANUS SERAN simpan dalam dompetnya
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di rumah milik saksi korban, pada saat terdakwa sedang merapikan kamar saksi korban seorang diri, kemudian terdakwa mengambil 2 lembar uang pecahan 100 Dollar Amerika didalam tas milik saksi korban yang berada didalam kamar tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam dompet milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 362 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum telah disusun secara tunggal sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;.
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Dimana perbuatan satu dan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa MARIA VIDELIA ATI yang diajukan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sesuai dengan kartu identitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang terungkap didalam persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar uang hongkong pecahan 1000, 1 (satu) lembar uang tiongkok pecahan 100, 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100 dan uang hongkong pecahan 1000 milik saksi JUNIANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang terungkap didalam persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil 1

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang hongkong pecahan 1000, 1 (satu) lembar uang tiongkok pecahan 100, 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100 dan uang hongkong pecahan 1000 milik saksi JUNIANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan uarian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawa hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang terungkap didalam persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar uang hongkong pecahan 1000, 1 (satu) lembar uang tiongkok pecahan 100, 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100 dan uang hongkong pecahan 1000 milik saksi JUNIANTO tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi JUNIANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan uarian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

ad.5 Unsur “ dimana perbuatan satu dan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang terungkap didalam persidangan bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi JUNIANTO yang beralamat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi JUNANTO, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi JUNANTO karena tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil uang 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 dollar Hongkong dan 1 (satu) lembar uang pecahan 100 Yuan Cina yang ada di dalam tas milik saksi YUNANTO yang berada didalam kamar tersebut kemudan terdakwa simpan dalam dompet milik terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Februari sekira jam 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi STEFANUS SERAN (dalam berkas terpisah) di daerah Roxy Mas Gambir Jakarta Pusat dengan tujuan menjenguk adik saksi STEFANUS SERAN yang sedang sakit, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang 1000 dollar Hongkong dan 1 (satu) lembar uang pecahan 100 Yuan Cina kepada saksi STEFANUS SERAN untuk ditukarkan ke tempat penukaran uang kemudian uang tersebut saksi STEFANUS SERAN simpan dalam dompetnya.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.00 Wib, bertempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang merapikan kamar saksi JUNANTO seorang diri, kemudian terdakwa mengamibl 2 lembar uang pecahan 100 Dollar Amerika didalam tas milik saksi JUNANTO yang berada didalam kamar tersebut lalu terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam dompet milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pembelaannya mohon agar terdakwa dapat keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah megakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat selain pasal 362 KUHP.Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. juga pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARIA VIDELIA ATI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian secara berlanjut “ sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang dollar pecahan 100;
 - 1 (satu) buah tas Valentine Franchini.Dikembalikan kepada saksi JUNIANTO
 - 1 (satu) lembar tanda terima penjualan mata uang asing;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi baju;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, Tanggal : 28 JULI 2020 oleh kami Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, AGUNG PURBANTORO, SH.MH dan FAHZAL HENDRI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula RACHMAN RAJASA, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG PURBANTORO, SH.,MH.

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.,SH.MH.

FAHZAL HENDRI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan 580/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.